



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kardiansyah Alias Kardi Bin Juardi (alm)
2. Tempat lahir : KETAPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo Gang Kamboja RT. 008 RW. 003
Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024

Terdakwa Kardiansyah Alias Kardi Bin Juardi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa KARDIANSYAH Alias KARDI Bin JUARDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARDIANSYAH Alias KARDI Bin JUARDI (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mesin Cuci Shap
- 1 (satu) TV Thosiba 32 IN
- 1 (satu) tabung LPG
- 1 (satu) buah kompor gas
- 1 (satu) buah jam tangan merk Wisdoil Sport Watch
- 8 (delapan) kantong minyak merk Rose Brand

Dikembalikan kepada Saksi Tri Sakti Nugroho.

- 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk Aotuosi

Dikembalikan kepada Saksi Riski Hardiyanti.

- 1 (satu) pasang sarung tangan Consina
- 1 (satu) buah Karpet Permadani

Dikembalikan kepada Saksi Dery Alpani.

- 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock

Dikembalikan kepada Saksi Mahisa Rangga Gautama.

- 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk Musa.
- 1 (satu) pasang sepatu warna pink hitam.

Dikembalikan kepada Saudara Tubagus Erie melalui Saksi Daffa Muhammad Iqbal.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu asah
- 1 (satu) buah tas merk Navy Club

Terlampir dalam berkas perkara.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KARDIANSYAH Alias KARDI Bin JUARDI (Alm) pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa KARDIANSYAH Als KARDI Bin JUARDI (Alm) yang terletak di Jalan Tegas Gang Durian Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan April 2024, terdakwa KARDIANSYAH Alias KARDI Bin JUARDI (Alm) ada mengantarkan Saksi ADI SAPUTRA Alias ADI Bin AMIRULLAH ARANI (Alm) yang akan melakukan pencurian di Perumahan Dinas Bulog yang terletak di Jalan K.H Mansyur Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi ADI SAPUTRA mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tegas Gang Durian Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat untuk menyimpan dan meletakkan barang-barang yang diambil Saksi ADI SAPUTRA di Perumahan Dinas Bulog berupa 1 (satu) unit TV Thosiba 32 IN, 1 (satu) buah mesin cuci

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sharp, 1 (satu) buah jam tangan merk Wisdoil Sport Watch, 1 (satu) buah tungku kompor gas, 1 (satu) tabung gas LPG 3 Kg, 8 (delapan) kantong minyak merk Rose Brand, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, 1 (satu) pasang sarung tangan Consina, 1 (satu) buah karpet permadani, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Aotوسي, 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk Musa, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) pasang sepatu warna pink hitam.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa membeli 1 (satu) unit TV Thosiba 32 IN seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin cuci Sharp seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijual oleh Saksi ADI SAPUTRA yang mana terdakwa sendiri mengetahui apabila barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang diambil oleh Saksi ADI SAPUTRA di Perumahan Dinas Bulog. Selain itu terdakwa juga menyimpan barang-barang yang diambil oleh Saksi ADI SAPUTRA di Perumahan Dinas Bulog dengan menerima imbalan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta membantu menjual atau menawarkan barang-barang yang telah diambil oleh Saksi ADI SAPUTRA di Perumahan Dinas Bulog kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAFFA MUHAMMAD IQBAL Alias DAFFA Bin MUHAMMAD YUSUF dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan terkait dengan kehilangan barang yang terjadi di rumah Saksi Mahisa Rangga Gautama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi Mahisa Rangga Gautama diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Bulog Ketapang yang terletak Jalan K.H. Mansyur, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan barang, Saksi Mahisa Rangga Gautama sedang berada di Semarang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengambilan barang di rumah Saksi Mahisa Rangga Gautama pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024.
- Bahwa ketika Saksi mengecek rumah Saksi Mahisa Rangga Gautama saksi mendapati pintu dapur dan pintu kamar dalam keadaan rusak, serta kondisi rumah yang berantakan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Mahisa Rangga Gautama barang milik Saksi Mahisa Rangga Gautama yang hilang yakni 4 buah velg mobil Ring 16 beserta ban merk Turanza disimpan di dapur, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock dan 1 buah TV LED merk Coca ukuran 32 inci disimpan di dalam kamar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang di dalam rumah Saudara Mahisa Rangga Gautama. Namun, teman saksi yakni DWI CANDRA melihat postingan di facebook tentang seseorang yang menjual 4 (empat) buah velg mobil Ring 16 beserta ban merk Turanza. Kemudian saksi dan DWI CANDRA pergi ke Jalan R. Suprpto Gang Irang Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar untuk menemui orang yang menjual ban tersebut. Setelah melihat velg mobil beserta ban tersebut, ciri-ciri ban tersebut sama dengan velg dan ban milik Saudara Mahisa Rangga gautama yang telah hilang.
- Bahwa ciri-ciri yang menandakan bahwa ban mobil tersebut adalah milik saudara Mahisa Rangga Gautama adalah adanya goresan di velg ban mobil tersebut. Hal ini dibuktikan dengan foto yang dikirim oleh saudara Mahisa Rangga Gautama kepada saksi.
- Bahwa 4 (empat) buah velg mobil Ring 16 beserta ban merk Turanza tersebut dijual dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saudara Mahisa Rangga Gautama mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas kehilangan 4 (empat) buah velg mobil ring 16 beserta ban merk Turanza, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock dan 1 (satu) buah TV merk LED merk COCA ukuran 32 inc warna hitam.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan selain rumah saudara MAHISA RANGGA GAUTAMA, terdapat rumah lain yang juga mengalami pencurian, yaitu rumah Saksi RISKI HARDIYANDI, Saksi DERI ALPANI, saudara TRI SAKTI NUGROHO, dan saudara TUBAGUS ERIE.
- Bahwa barang milik Saudara Tri Sakti Nugroho yang hilang yakni 1 (satu) buah Mesin Cuci Shap, 1 (satu) TV Thosiba 32 IN, 1 (satu) tabung LPG, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah jam tangan merk Wisdoil Sport Watch, 8 (delapan) kantong minyak merk Rose Brand.
- Bahwa barang milik Saudara Riski Hardiyanti yang hilang yakni 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk Aotuosi.
- Bahwa barang milik Saudara Dery Alpani yang hilang yakni 1 (satu) pasang sarung tangan Consina dan 1 (satu) buah Karpets Permadani.
- Bahwa milik Saudara Mahisa Rangga Gautama yang hilang yakni 4 (empat) buah velg mobil Ring 16 beserta ban merk Turanza dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock.
- Bahwa barang milik Saudara Tubagus Erie yang hilang yakni 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk Musa dan 1 (satu) pasang sepatu warna pink hitam.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RISKI HARDIYANTI Als RISKI Binti EDY KARYONO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya barang-barang milik Saksi yang hilang, kejadian tersebut terjadi di Perumahan Dinas Bulog yang beralamat di Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis, 11 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk AOTUOSI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengambilan barang di rumah Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam Merk AOTUOSI tersebut terletak di rak sepatu yang berada di depan rumah saksi tersebut;
 - Bahwa kronologi kejadian Saksi mengetahui bahwa barang-barang di rumah Saksi ada yang hilang yaitu pada hari Jum'at, tanggal 05 April 2024 pukul 10.00 WIB, saksi cuti dan pulang ke rumah Saksi yang berada di Kubu Raya. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 pukul 13.00 WIB, saksi dikabari oleh Sdr. TRI SAKTI bahwa di Perumahan BULOG yang beralamat di Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, telah terjadi pencurian. Sdr. TRI SAKTI menghubungi saksi melalui telepon WhatsApp dan memberitahu bahwa rumah saksi juga telah dicuri. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 pukul 11.00 WIB, ketika saksi sampai di Perumahan Dinas Bulog tersebut dan mengecek rumah Saksi, kemudian Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk AOTUOSI telah hilang. Saksi kemudian melapor ke kantor Polres Ketapang;
 - Bahwa terdapat rumah lain yang kehilangan di Perumahan Dinas Bulog yaitu Rumah Saksi MAHISA RANGGA GAUTAMA, Saksi DERI ALPANI, saudara TRI SAKTI NUGROHO, dan saudara TUBAGUS ERIE;
 - Bahwa saksi tidak memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang di rumah saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi MAHISA RANGGA GAUTAMA Als MAHISA Bin YUNI SUSANTO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di depan persidangan sehubungan dengan adanya barang-barang milik Saksi yang hilang, kejadian tersebut terjadi di Perumahan Dinas Bulog yang beralamat di Jl. KH Mansyur,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Krtapang, Provinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB ;

- Bahwa saksi kehilangan 4 (empat) buah velg ban YARIS TRD dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa posisi barang-barang milik Saksi sebelum hilang yaitu barang berupa 4 (empat) buah velg ban YARIS TRD dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK tersebut terletak di ruang dapur rumah saksi;

- Bahwa kronologi Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi telah hilang yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 pukul 10.00 WIB, saksi cuti dan pulang ke rumah Saksi yang berada di Jl. Sapta Prasetya Utama V/96 Rt/Rw. 002/003, Desa Pedurangan Kidul, Kecamatan Pedurangan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 pukul 10.00 WIB, saksi dikabari oleh Saksi DAFFA bahwa di Perumahan BULOG yang beralamat di Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Kalimantan Barat telah terjadi pencurian. Lalu Saksi DAFFA menghubungi saksi melalui video call dan menunjukkan keadaan rumah saksi tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 pukul 10.00 WIB, sewaktu saksi sampai di Perumahan Dinas Bulog tersebut dan mengecek rumahnya. Saksi kehilangan 4 (empat) buah velg ban YARIS TRD dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK. Saksi kemudian melapor ke kantor Polres Ketapang;

- Bahwa saksi menerangkan selain rumah saksi juga terdapat rumah lain yang kehilangan di Perumahan Dinas Bulog, yaitu rumah dari Sdr. TRI SAKTI NUGROHO, Sdr. TUBAGUS ERIE ERIANA, Saksi RISKY HARDIANTI, dan Saksi DERY ALPANI;

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada siapa pun dalam mengambil barang-barang di rumah saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DERY ALPANI Als DERY Bin SAMSU BAHARI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya barang-barang milik Saksi yang hilang kejadian tersebut terjadi di Perumahan Dinas Bulog yang beralamat di Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) pasang sarung tangan Consina dan 1 (satu) buah karpet permadani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang di rumah Saksi;
- Bahwa posisi barang-barang milik saksi sebelum hilang yaitu Saksi 1 (satu) pasang sarung tangan CONSINA disimpan di lemari plastik kamar depan, dan 1 (satu) buah karpet tersebut terletak di kamar depan dalam posisi tergulung;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024 pukul 05.30 WIB, saksi cuti dan pulang ke rumahnya yang berada di Pontianak. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 pukul 10.00 WIB, saksi dikabari oleh Saksi DAFFA bahwa di Perumahan BULOG yang beralamat di Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, telah terjadi pencurian di rumah saksi. Saksi DAFFA menghubungi saksi melalui video call dan menunjukkan keadaan rumah saksi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 pukul 10.00 WIB, saksi sampai di Perumahan Dinas Bulog tersebut dan mengecek rumahnya, kemudian mendapati bahwa 1 (satu) pasang sarung tangan CONSINA dan 1 (satu) buah karpet telah hilang. Saksi kemudian melapor ke kantor Polres Ketapang.
- Bahwa terdapat rumah lain yang kehilangan di Perumahan Dinas Bulog, yaitu rumah dari Sdr. TRI SAKTI NUGROHO, Sdr. TUBAGUS ERIE ERIANA, Saksi RISKY HARDIANTI, dan Saksi MAHISA RANGGA.
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang di rumah saksi.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 5. Saksi ADI SAPUTRA Alias ADI Bin AMIRULLAH ARANI (Alm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah mengambil barang-barang milik orang lain di Perumahan Bulog Ketapang.
 - Bahwa saksi melakukan pengambilan barang pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 pukul 05.00 WIB di Perumahan Dinas Bulog yang beralamat di Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
 - Bahwa barang yang saksi ambil dari Perumahan Dinas Bulog berupa:
 - 4 (empat) buah velg mobil Ring 16 beserta ban merk TURANZA;
 - 1 (satu) buah mesin cuci SHAP
 - 1 (satu) TV THOSIBA 32 IN;
 - 1 (satu) buah tabung LPG;
 - 1 (satu) buah tas merk NAVY CLUB;
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk MUSA;
 - 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk AOTUOSI;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan CONSINA;
 - 1 (satu) buah batu asah;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk WISHDOIL SPORT WATCH;
 - 1 (satu) buah karpet permadani;
 - 8 (delapan) kantong minyak merk ROSE BRAND;
 - 1 (satu) buah sepatu warna biru pink hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK
 - Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa saja barang-barang yang saksi curi tersebut.
 - Bahwa kronologi kejadian pengambilan barang tersebut yaitu awalnya saksi berada di rumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 pukul

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp



05.00 WIB, kemudian diantarkan oleh Terdakwa ke tepi jalan Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan BULOG, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan saksi di tepi jalan. Selanjutnya, saksi melakukan pencurian di Perumahan Dinas BULOG dengan cara masuk melalui pintu belakang yang keropos. Saksi mendorong pintu tersebut hingga terbuka dan mengambil barang-barang berupa 4 (empat) buah velg mobil Ring 16 beserta ban merk TURANZA, 1 (satu) TV TOSHIBA 32 IN, 1 (satu) buah mesin cuci SHAP, 1 (satu) buah tabung LPG, 1 (satu) buah tas merk NAVY CLUB, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk MUSA, 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk AOTUOSI, 1 (satu) pasang sarung tangan CONSINA, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) buah jam tangan merk WISHDOIL SPORT WATCH, 1 (satu) buah karpet permadani, 8 (delapan) kantong minyak merk ROSE BRAND, 1 (satu) buah sepatu warna biru pink hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK. Setelah itu, saksi memasukkan barang-barang kecil ke dalam mesin cuci dan pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian, saksi menggunakan motor yang ada di depan rumah Terdakwa untuk mengangkut barang-barang yang telah berhasil Saksi ambil. Kemudian Saksi meletakkan 1 buah mesin cuci merk SHAP yang berisi barang-barang lainnya di belakang motor dan membawanya ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, saksi kembali ke Perumahan Dinas BULOG untuk mengambil barang-barang yang tersisa dan memberitahu Terdakwa untuk menitipkan barang-barang tersebut.

- Bahwa pada Senin tanggal 8 April 2024, sekitar sore hari, Terdakwa membeli 1 (satu) TV THOSIBA 32 IN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin cuci SHAP dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian, hanya mengantarkan saksi dan membeli barang curian saksi;
- Bahwa Terdakwa ada juga menawarkan barang curian saksi tersebut, namun tidak ada yang membelinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa juga tidak pernah mengajak saksi mencuri, dimana saksi mencuri sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi melakukan pencurian dan Terdakwa mengetahui jika barang yang dibeli Terdakwa adalah barang dari hasil mencuri;



- Saksi menerangkan bahwa barang-barang tersebut belum ada yang saksi jual ke orang lain kecuali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut diamankan oleh anggota Polres Ketapang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi ADI SAPUTRA Alias ADI Bin AMIRULLAH ARANI (Alm) dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Saputra pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Perumahan Dinas Bulog yang beralamat di Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan adanya penadahan yang dilakukan oleh Saksi Kardiansyah.
- Bahwa pada saat melakukan introgasi kepada terdakwa Adi Saputra menerangkan bahwa terdakwa Adi Saputra melakukan pencurian di Perumahan Dinas Bulog yang beralamat di Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB. Bahwa awalnya terdakwa Adi Saputra mendatangi rumah Sdr. Kardiansyah dirumahnya yang terletak di Jalan Tegas Gg. Durian Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, lalu terdakwa Adi Saputra mengajak Sdr. Kardiansyah melakukan pencurian namun Sdr.Kardiansyah tidak mau melakukan pencurian selanjutnya Sdr. Kardiansyah mengantarkan terdakwa ke tepi Jalan Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya terdakwa Adi Saputra melakukan pencurian di Perumahan Dinas Bulog dengan cara masuk melalui pintu belakang. Setelah selesai melakukan pencurian, terdakwa Adi Saputra pergi ke rumah Sdr. Kardiansyah untuk menyimpan barang-barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa Adi Saputra, selanjutnya kami melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian tersebut dengan memanggil terdakwa Adi Saputra dan Sdr. Kardiansyah untuk menunjukkan dimana mereka menyimpan barang-barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa Adi Saputra disimpan yang mana kemudian barang-barang tersebut ditemukan di rumah Sdr. Kardiansyah berupa 1 (satu) TV TOSHIBA 32 IN, 1 (satu) buah mesin cuci SHAP, 1 (satu) buah tabung LPG, 1 (satu) buah tas merk NAVY CLUB, 1 (satu) buah kompor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp



gas, 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk MUSA, 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk AOTUOSI, 1 (satu) pasang sarung tangan CONSINA, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) buah jam tangan merk WISHDOIL SPORT WATCH, 1 (satu) buah karpet permadani, 8 (delapan) kantong minyak merk ROSE BRAND, 1 (satu) buah sepatu warna biru pink hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK, yang mana selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Kantor Polres Ketapang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Adi Saputra sudah ada menjual barang curian di Perumahan Dinas Bulog kepada Sdr. Kardiansyah yakni berupa 1 (satu) TV THOSIBA 32 IN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin cuci SHAP dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa Adi Saputra tidak memiliki ijin dari pemilik rumah dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) TV TOSHIBA 32 IN, 1 (satu) buah mesin cuci SHAP, 1 (satu) buah tabung LPG, 1 (satu) buah tas merk NAVY CLUB, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk MUSA, 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk AOTUOSI, 1 (satu) pasang sarung tangan CONSINA, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) buah jam tangan merk WISHDOIL SPORT WATCH, 1 (satu) buah karpet permadani, 8 (delapan) kantong minyak merk ROSE BRAND, 1 (satu) buah sepatu warna biru pink hitam, 4 (empat) buah velg mobil Ring 16 beserta ban merk Turanza dan 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK.

- Bahwa saksi membenarkan sewaktu mengamankan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Mesin Cuci Shap, 1 (satu) TV Thosiba 32 IN, 1 (satu) tabung LPG, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah jam tangan merk Wishdoil Sport Watch, 8 (delapan) kantong minyak merk Rose Brand, 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk Aotuososi, 1 (satu) pasang sarung tangan Consina, 1 (satu) buah Karpet Permادani, 4 (empat) buah velg mobil Ring 16 beserta ban merk Turanza, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk Musa dan 1 (satu) pasang sepatu warna pink hitam, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) buah tas merk Navy Club.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Saksi ADI SAPUTRA yang mana kemudian terdakwa menyimpan dan membeli barang curian milik Saksi ADI SAPUTRA;
- Bahwa terdakwa ada menyimpan barang milik Sdr. ADI SAPUTRA, yakni berupa :
 - 1 (satu) buah mesin cuci SHAP;
 - 1 (satu) TV THOSIBA 32 IN;
 - 1 (satu) buah tabung LPG;
 - 1 (satu) buah tas merk NAVY CLUB;
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk MUSA;
 - 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk AOTUOSI;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan CONSINA;
 - 1 (satu) buah batu asah;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk WISHDOIL SPORT WATCH;
 - 1 (satu) buah karpet permadani;
 - 8 (delapan) kantong minyak merk ROSE BRAND;
 - 1 (satu) buah sepatu warna biru pink hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk G-SHOCK.
- Bahwa barang milik Saksi ADI SAPUTRA tersebut ada yang terdakwa beli yakni berupa :
 - 1 (satu) buah mesin cuci SHAP seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) TV THOSIBA 32 IN seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Adi Saputra dalam menyimpan barang curian Saksi Adi Saputra dari Perumahan Dinas Bulog;
- Bahwa terdakwa mengetahui telah terjadi pencurian di Perumahan Dinas Bulog yang beralamat di Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan Bulog,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 06 atau 07 April 2024 karena terdakwa yang mengantarkan Saksi ADI SAPUTRA ke Perumahan Dinas Bulog;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saja barang-barang yang dicuri oleh Saksi ADI SAPUTRA tersebut, karena terdakwa hanya mengantarkan Saksi ADI SAPUTRA ke Perumahan Dinas Bulog yang beralamat di Jl. KH Mansyur, Komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi ADI SAPUTRA sudah 3 tahun;
- Bahwa Saksi ADI SAPUTRA bercerita pada Terdakwa bahwa Saksi ADI SAPUTRA melakukan pencurian di rumah dinas bulog;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi ADI SAPUTRA bahwa Saksi ADI SAPUTRA juga pernah melakukan pencurian di daerah Sungai Cina;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengetahui Saksi Adi Saputra menitipkan barang hasil curian yaitu pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tegas, Gg. Durian, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Saksi ADI SAPUTRA datang ke rumah terdakwa kemudian Saksi ADI SAPUTRA meletakkan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah Mesin Cuci Shap, 1 (satu) TV Thosiba 32 IN, 1 (satu) tabung LPG, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah jam tangan merk Wisdoil Sport Watch, 8 (delapan) kantong minyak merk Rose Brand, 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk Aotوسي, 1 (satu) pasang sarung tangan Consina, 1 (satu) buah Karpets Permadani, 4 (empat) buah velg mobil Ring 16 beserta ban merk Turanza, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk Musa dan 1 (satu) pasang sepatu warna pink hitam, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) buah tas merk Navy Club. Setelah itu, Saksi ADI SAPUTRA mandi dan kemudian berbaring di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ADI SAPUTRA sudah 5 bulan tinggal di rumah terdakwa, yang terletak di Jalan Tegas, Gg. Durian, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari yang terdakwa lupa, di bulan April 2024 sebelum lebaran, terdakwa disuruh mengantar Saksi ADI SAPUTRA ke jalan KH. Mansyur. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 pukul 16.00 WIB, Saksi ADI SAPUTRA menawarkan 1 (satu) TV THOSIBA 32 IN dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin cuci SHAP dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelinya. Kemudian Saksi ADI SAPUTRA menyuruh terdakwa untuk menjualkan 4 (empat) buah velg ban YARIS TRD tahun 2014. Namun, terdakwa tidak mengetahui letak dari velg YARIS tersebut. Selanjutnya, terdakwa diamankan oleh anggota Polres Ketapang;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui dimana Saksi ADI SAPUTRA menyimpan barang curian selain terdakwa;
- Bahwa Saksi ADI SAPUTRA pernah mengajak terdakwa mencuri, tapi terdakwa menolak dan hanya mengantarkan Saksi ADI SAPUTRA melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mesin Cuci Shap
- 1 (satu) TV Thosiba 32 IN
- 1 (satu) tabung LPG
- 1 (satu) buah kompor gas
- 1 (satu) buah jam tangan merk Wisdoil Sport Watch
- 8 (delapan) kantong minyak merk Rose Brand
- 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk Aotuosi
- 1 (satu) pasang sarung tangan Consina
- 1 (satu) buah Karpets Permadani
- 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock
- 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk Musa.
- 1 (satu) pasang sepatu warna pink hitam.
- 1 (satu) buah batu asah
- 1 (satu) buah tas merk Navy Club

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Bulog Ketapang yang terletak Jalan K.H. Mansyur, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Saksi DAFFA mengetahui bahwa rumah milik Saksi Mahisa mengalami pencurian;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Daffa, selain rumah Saksi Mahisa masih terdapat beberapa rumah lagi yang mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yaitu rumah Saksi RISKI HARDIYANDI, Saksi DERI ALPANI, saudara TRI SAKTI NUGROHO, dan saudara TUBAGUS ERIE.

- Bahwa kemudian Saksi Daffa melaporkan kejadian tersebut pada Polisi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Adi Saputra dan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Adi Saputra, sedangkan Terdakwa membeli barang dari Saksi Adi Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang ditawarkan oleh Saksi Adi Saputra adalah barang dari hasil mengambil di perumahan bulog, karena sebelum melakukan pencurian, Saksi Adi Saputra mengatakan bahwa Saksi Adi Saputra akan mengambil di perumahan bulog dan meminta Terdakwa untuk mengantar dengan menggunakan sepeda motor ke jalan di depan perumahan bulog;
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli barang dari Saksi Adi Saputra yaitu pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tegas, Gg. Durian, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Saksi ADI SAPUTRA datang ke rumah terdakwa kemudian Saksi ADI SAPUTRA meletakkan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah Mesin Cuci Shap, 1 (satu) TV Thosiba 32 IN, 1 (satu) tabung LPG, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah jam tangan merk Wisdoil Sport Watch, 8 (delapan) kantong minyak merk Rose Brand, 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk Aotuosi, 1 (satu) pasang sarung tangan Consina, 1 (satu) buah Karpets Permadani, 4 (empat) buah velg mobil Ring 16 beserta ban merk Turanza, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk Musa dan 1 (satu) pasang sepatu warna pink hitam, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) buah tas merk Navy Club. Setelah itu, Saksi ADI SAPUTRA mandi dan kemudian berbaring di rumah terdakwa, kemudian Pukul 16:00 WIB, Saksi menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah mesin cuci SHAP seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) TV THOSIBA 32 IN seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Saksi Adi Saputra;
- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh Terdakwa akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menawarkan barang-barang tersebut namun belum ada yang laku;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di beri upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Adi Saputra karena Terdakwa bersedia dititipi barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa dan saksi Adi Saputra tidak memiliki izin dari Saksi Mahisa, Saksi RISKI HARDIYANDI, Saksi DERI ALPANI, saudara TRI SAKTI NUGROHO, dan saudara TUBAGUS ERIE untuk mengambil dan membeli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Kardiansyah Alias Kardi Bin Juardi (alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp



menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menyebutkan tentang macam bentuk perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana penadahan, unsur yang terdapat dalam pasal ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu bentuk perbuatan telah terwujud, maka unsur pasal ini dapat dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Bulog Ketapang yang terletak Jalan K.H. Mansyur, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Saksi DAFFA mengetahui bahwa rumah milik Saksi Mahisa mengalami pencurian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Daffa, selain rumah Saksi Mahisa masih terdapat beberapa rumah lagi yang mengalami pencurian yaitu rumah Saksi RISKI HARDIYANDI, Saksi DERI ALPANI, saudara TRI SAKTI NUGROHO, dan saudara TUBAGUS ERIE.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Daffa melaporkan kejadian tersebut pada Polisi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Adi Saputra dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Adi Saputra, sedangkan Terdakwa membeli barang dari Saksi Adi Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang yang ditawarkan oleh Saksi Adi Saputra adalah barang dari hasil mengambil di perumahan bulog, karena sebelum melakukan pencurian, Saksi Adi Saputra mengatakan bahwa Saksi Adi Saputra akan mengambil di perumahan bulog dan meminta Terdakwa untuk mengantar dengan menggunakan sepeda motor ke jalan di depan perumahan bulog;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa membeli barang dari Saksi Adi Saputra yaitu pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tegas, Gg. Durian, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Saksi ADI SAPUTRA datang ke rumah terdakwa kemudian Saksi ADI SAPUTRA meletakkan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah Mesin Cuci Shap, 1 (satu) TV Thosiba 32 IN, 1 (satu) tabung LPG, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah jam tangan merk Wishdoil Sport Watch, 8 (delapan) kantong minyak merk Rose Brand, 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk Aotuosi, 1 (satu) pasang sarung tangan Consina, 1 (satu) buah Karpets Permadani, 4 (empat) buah velg mobil Ring 16



beserta ban merk Turanza, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock, 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk Musa dan 1 (satu) pasang sepatu warna pink hitam, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) buah tas merk Navy Club. Setelah itu, Saksi ADI SAPUTRA mandi dan kemudian berbaring di rumah terdakwa, kemudian Pukul 16:00 WIB, Saksi menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah mesin cuci SHAP seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) TV THOSIBA 32 IN seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Saksi Adi Saputra;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh Terdakwa akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sempat menawarkan barang-barang tersebut namun belum ada yang laku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di beri upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Adi Saputra karena Terdakwa bersedia dititipi barang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan saksi Adi Saputra tidak memiliki izin dari Saksi Mahisa, Saksi RISKI HARDIYANDI, Saksi DERI ALPANI, saudara TRI SAKTI NUGROHO, dan saudara TUBAGUS ERIE untuk mengambil dan membeli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti membeli barang 1 (satu) buah mesin cuci SHAP seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) TV THOSIBA 32 IN seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saudara TRI SAKTI NUGROHO, dari Saksi Adi Saputra, dengan demikian unsur pasal membeli sesuatu barang dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "diketahuinya" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480**



KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa membeli barang berupa membeli barang 1 (satu) buah mesin cuci SHAP seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) TV THOSIBA 32 IN seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saudara TRI SAKTI NUGROHO, dari Saksi Adi Saputra, sebelum membeli barang-barang tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian, yang dilakukan oleh Saksi Adi Saputra di perumahan Bulog;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Mesin Cuci Shap
- 1 (satu) TV Thosiba 32 IN
- 1 (satu) tabung LPG
- 1 (satu) buah kompor gas
- 1 (satu) buah jam tangan merk Wisdhoil Sport Watch
- 8 (delapan) kantong minyak merk Rose Brand

Adalah barang bukti milik Saksi Tri Sakti Nugroho maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Tri Sakti Nugroho.

- 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk Aotوسي

Adalah barang bukti milik Saksi Riski Hardiyanti maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Riski Hardiyanti.

- 1 (satu) pasang sarung tangan Consina
- 1 (satu) buah Karpet Permadani

Adalah barang bukti milik Saksi Dery Alpani maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Dery Alpani.

- 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock

Adalah barang bukti milik Saksi Mahisa Rangga Gautama maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Mahisa Rangga Gautama.

- 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk Musa.
- 1 (satu) pasang sepatu warna pink hitam.

Adalah barang bukti milik Saudara Tubagus Erie maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saudara Tubagus Erie melalui Saksi Daffa Muhammad Iqbal.

- 1 (satu) buah batu asah
- 1 (satu) buah tas merk Navy Club

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Saksi Adi saputra melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi **Saksi Mahisa, Saksi RISKI HARDIYANDI, Saksi DERI ALPANI, saudara TRI SAKTI NUGROHO, dan saudara TUBAGUS ERIE**

Keadaan meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kardiansyah Alias Kardi Bin Juardi (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah Mesin Cuci Shap
 - 5.2. 1 (satu) TV Thosiba 32 IN
 - 5.3. 1 (satu) tabung LPG
 - 5.4. 1 (satu) buah kompor gas
 - 5.5. 1 (satu) buah jam tangan merk Wishdoil Sport Watch
 - 5.6. 8 (delapan) kantong minyak merk Rose Brand

Dikembalikan kepada Saksi Tri Sakti Nugroho.

- 5.7. 1 (satu) pasang sepatu cewek warna hitam merk Aotuoosi

Dikembalikan kepada Saksi Riski Hardiyanti.

- 5.8. 1 (satu) pasang sarung tangan Consina
- 5.9. 1 (satu) buah Karpets Permadani

Dikembalikan kepada Saksi Dery Alpani.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.10. 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock

Dikembalikan kepada Saksi Mahisa Rangga Gautama.

5.11. 1 (satu) pasang sepatu abu-abu merk Musa.

5.12. 1 (satu) pasang sepatu warna pink hitam.

Dikembalikan kepada Saudara Tubagus Erie melalui Saksi Daffa Muhammad Iqbal.

5.13. 1 (satu) buah batu asah

5.14. 1 (satu) buah tas merk Navy Club

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H, Andre Budiman Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Arief Wirawan Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25